

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-008/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019





STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS HUKUM

2019


GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	
---	---

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-008/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	 Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	 Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:  Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H Ketua Senat FH Unmul
Revisi ke: 02	Tanggal: 22 Agustus 2019	

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-008/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.....	3
A. Visi Fakultas Hukum Unmul.....	3
B. Misi Fakultas Hukum Unmul	3
2. Rasional.....	3
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pemenuhan Standar.....	5
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	5
8. Dokumen Terkait.....	5
9. Referensi.....	5

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-008/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”.

B. Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman


1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan menyebarkan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

2. RASIONAL

Unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama dalam kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta penunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26, dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Secara khusus biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya pendidikan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, serta modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan sedangkan biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan lainnya seperti bahan habis pakai, biaya operasi pendidikan tidak langsung seperti listrik, air, jasa telekomunikasi, internet, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi pasal 39 menyatakan Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-008/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB


- a. Dekan;
- b. Koordinator Jurusan; dan
- c. Ketua Prodi.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Biaya Investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
- b. Biaya Operasional meliputi: gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan lainnya, bahan atau peralatan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung meliputi: listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan saran dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lainnya.
- c. Biaya Personel meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- d. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per-mahasiswa per-tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- e. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh menteri dengan mempertimbangkan: jenis prodi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan prodi, indeks kemahalan wilayah.
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- g. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan prodi.
- h. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- i. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPEND-008/FH/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

- j. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar Uang kuliah Tunggal (UKT) diperoleh dari mahasiswa.
- k. Komponen pembiayaan lain di luar UKT, antara lain: hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- l. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Dekan secara berkala untuk perencanaan dan pengelolaan pembiayaan serta pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang tersedia.
- b. Dekan dan ketua Prodi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelola pembiayaan secara efisiensi serta optimalisasi penerimaan yang sesuai dengan standar pembiayaan.
- c. Menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembiayaan universitas dan fakultas.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Finansial yang terkait Dekan, Ketua prodi yang sehat.
- b. Universitas dan Fakultas harus mempunyai rencana anggaran dan realisasinya.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar Pembiayaan Pembelajaran ini harus dilengkapi dengan Renstra, RKAT, RBA dan Lakip.

9. REFERENSI

- a. Permen tahun 2014 nomor 49 tentang SNPPT.
- b. Permen tahun 2005 nomor 19 tentang SNP.
- c. Permen Keuangan NO.53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
- d. Permen Keuangan NO.169/PMK.02/2014 tentang perubahan atas permenkeu No 133/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015.